BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 225 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TES, LACAK DAN ISOLASI
CORONA VIRUS DIESEAS 2019
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Dieseas 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/ pandemic sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;

b. bahwa sebagai strategi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Dieseas 2019 (COVID-19)* perlu dilakukan 3T (*Tresing, Testing* dan *Treatment*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 3900), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia*

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor1113);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanggualangan *Corona Virus Dieseas 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Keputusan Presiden Republik Indenesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Dieseas 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2020 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Dieseas 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (berita Negara republic Indonesia Tahun 2020 nomor 249);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Dieseas 2019 (COVID-19);*
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/3602/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/MENKES/446 tentang Penggunaan Rapid diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H.K.02.02/II/817/2021 tentang Peningkatan Tes, Lacak dan Isolasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MENETAPKAN PENANGGUNG JAWAB TES, LACAK DAN ISOLASI *CORONA VIRUS DISEAS 2019* DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Tes, Lacak dan Isolasi (TLI) *Corona Virus Dieseas 2019* di Kabupaten Banggai Kepualaun Tahun 2021 dengan pembagian wilayah tugas sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Tes, Lacak Dan Isolasi (TLI) sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk ketersedian logistic di wilayah tugas masing-masing;
b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
c. Memastikan pelaksanaan Tes, Lacak Dan Isolasi (TLI) sesuai dengan Standard an Protap yang berlaku;
d. Memastikan tim Tes, Lacak Dan Isolasi (TLI) dapat melaksanakan testing secara masif, pelacakan kontak secara agresif sesuai dengan target dan pelaksanaan isolasi;
e. Melaksanakan monitoring pengendalian dan pengaturan kegiatan Tes, Lacak Dan Isolasi (TLI) di wilayah tugas masing-masing; dan
f. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian kegiatan Tes, Lacak dan Isolasi (TLI) di masing-masing wilayah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Penangungjawab 3T sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 ata.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diSalakan
pada tanggal 29 Mei 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Ir. RAIS D. ADAM

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat Kepada:
1. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.*
2. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
3. *Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Di Palu.*
4. *Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
5. *Masing-Masing Yang Bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 225 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG
JAWAB TES, LACAK DAN ISOLASI (TLI) *CORONA VIRUS DISEAS 2019* DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB TES, LACAK DAN ISOLASI (TLI)
CORONA VIRUS DISEAS 2019
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. Penanggung Jawab Kabupaten :
 1. Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19
 2. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

B. Penanggung Jawab Kecamatan:
 1. Kecamatan Tinangkung;
 Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Salakan
 Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya
 2. Kecamatan Tinangkung Utara:
 Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara
 3. Kecamatan Totikum:
 Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Totikum
 4. Kecamatan Totikum Seatan:
 Kelapa UPTD Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan
 5. Kecamatan Tinangkung Selatan:
 Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Mansamat
 6. Kecamatan Liang:
 Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Saleati
 7. Kecamatan Peling Tengah:
 Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Patukuki
 8. Kecamatan Bulagi:
 Kepala UPTD Keshatan Puskesmas Bulagi
 9. Kecamatan Bulagi Selatan:
 Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Lolantang
 Kepala UPTD Kesehatan *Puskesmas Bone Puso*
 10. Kecamatan Bulagi Utara:
 Kepala UTPD Kesehatan Puskesmas Sabang
 11. Kecamatan Buko
 Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Tataba
 12. Kecamatan Buko Selatan
 Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Lumbi-lumbia

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

N. RAIS D. ADAM